



## BUPATI BINTAN

---

### PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 2/ TAHUN 2006

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BINTAN

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor : 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor : 4237);
  3. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4605);
8. Peraturan Kabupaten Bintan Daerah Nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat dengan UPT;
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan.

**B A B II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum yang berkedudukan di :
  - a. Kijang dalam wilayah Kecamatan Bintan Timur;
  - b. Tanjung Uban dalam wilayah Kecamatan Bintan Utara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 3**

UPT mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Kebersihan dan Pertamanan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPT mempunyai fungsi :

- a. penanganan taman dan persampahan dalam kota Kecamatan;
- b. penataan pembangunan jaringan pelayanan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- c. penataan dan pengawasan operasional terhadap proses pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- d. pengelolaan terhadap pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan ;
- e. pengkoordinasian tugas dengan camat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **B A B III**

### **SUSUNAN ORGANISASI UPT**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Urusan Umum;
  - c. Urusan Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, serta dengan instansi di luar Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**B A B V**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 7**

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di : Kijang  
pada tanggal : 06 JUNI 2006  
**BUPATI BINTAN**  
ANSAR AHMAD, SE, MM



Diundangkan di : Kijang  
pada tanggal : 06 JUNI 2006


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**SETDA**  
Drs. H. AZIRWAN, MA



**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006 NOMOR : 2/ SERI 0**  
**NOMOR : 12**

Lampiran: PERATURAN BUPATI BINTAN  
Nomor : 21 Tahun 2006.  
Tanggal : 06 JUNI 2006.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE. MM